



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NOMOR : 26 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

### **PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu Menunjuk Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di bawahnya.
  7. Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di bawahnya.
  8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;




## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu NOMOR : 26 /KPN.W4.U2/ SK.KP4.1.3/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025



## LAMPIRAN I



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 26 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER PADA  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab
2.	Zakaria, S.T.	PPNPN/ Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**  Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 26 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PENANGGUNG JAWAB  
RUANG SERVER PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Penanggungjawab Ruang Server pada Pengadilan Negei Bengkalis., sebagai berikut:

1. Memastikan 5R pada area ruang server dan sekitar area server pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Melakukan perawatan secara berkala terhadap server.
3. Mengoperasional laptop ketika dibutuhkan.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**

